



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 7. TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan sumber daya alam Kabupaten Morowali yang berlimpah menghasilkan produk lokal yang beranekaragam dan perlu dilindungi agar dapat bersaing demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pentingnya perlindungan terhadap produk lokal memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal;
- c. bahwa dalam pencapaian pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi produk lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV, dan Firma.
3. Produk lokal di Kabupaten Morowali selanjutnya di sebut Produk Lokal adalah barang, jasa, atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi, dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.
4. Usaha Produk Lokal adalah adalah bisnis yang menghasilkan atau menawarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan baku dari daerah atau yang produksi dan dijual di dalam negeri.

5. Pengusaha Produk Lokal adalah individu atau kelompok yang memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis di komunitas mereka sendiri untuk menghasilkan produk atau jasa khas daerah, memanfaatkan sumber daya lokal serta berkontribusi pada perekonomian dan pelestarian budaya setempat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
11. Bupati adalah Bupati Morowali

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan Produk Lokal berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. keadilan;
- c. kesejahteraan;
- d. manfaat;
- e. pemeliharaan budaya lokal;
- f. ketahanan ekonomi lokal;

- g. inovasi dan penyempurnaan Produk Lokal;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengaturan perlindungan produk lokal dalam Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada Produk Lokal agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. memberikan peluang yang adil bagi pelaku usaha lokal untuk bersaing dan memperluas pasar; dan
- c. pelestarian kekayaan budaya, tradisi, dan ciri khas lokal yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan.
- d. perlindungan Produk Lokal membantu dalam menjaga identitas budaya Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bentuk perlindungan produk lokal;
- b. Usaha Produk Lokal;
- c. tenaga kerja;
- d. bahan baku;
- e. pemasaran dan distribusi produk lokal;
- f. penggunaan produk lokal;
- g. perlindungan karya budaya daerah;
- h. hak atas kekayaan intelektual;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II BENTUK PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Usaha Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 6

Perlindungan kepada Usaha Produk Lokal sebagaimana Pasal 5 diimplementasikan secara terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

BAB III USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 7

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a berupa pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak Daerah, retribusi Daerah, pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 8

- (1) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di bidang Usaha Produk Lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan Pengusaha Produk Lokal

di Daerah.

- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha yang ada di Daerah.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk, antara lain:
 - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi; yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
 - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
 - d. pemasaran Produk Lokal; dan
 - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha Produk Lokal melakukan pendataan jenis Usaha Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap Usaha Produk Lokal.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 10

- (1) Pengusaha Produk Lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja masyarakat di Daerah sesuai

dengan kompetensinya.

- (2) Kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Produk Lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat di Daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 1. manajemen perusahaan Produk Lokal;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha Produk Lokal.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikut-sertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada Usaha Produk Lokal dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

BAB V
BAHAN BAKU

Pasal 13

- (1) Dalam proses produksi Produk Lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

BAB VI
PEMASARAN DAN DISTRIBUSI PRODUK LOKAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan pengiriman Produk Lokal yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal Produk Lokal berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah, dan waktu pasok produksi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan Produk Lokal;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah secara berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditas, temu usaha, dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.

- (3) Pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bersama dengan Pengusaha Produk Lokal melakukan promosi untuk meningkatkan:

kepedulian masyarakat pada Produk Lokal;
Konsumsi dan penggunaan Produk Lokal;
minat para investor; dan
pengembangan pangsa pasar.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi produk lokal.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penerbitan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kemudahan ketersediaan sarana angkutan dari sentra produksi Produk Lokal sampai ke pemasaran.

Pasal 18

- (1) Produk Lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;

- b. pasar lelang;
- c. temu usaha;
- d. toko swalayan;
- e. pasar ekspor; dan
- f. pasar penggelaran produk.

(3) Secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:

- a. bursa komoditas; dan
- b. kemitraan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Produk Lokal dapat diekspor maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi ke luar negeri.
- (3) Dengan terjaganya kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi.

BAB VII

PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 20

Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi Produk Lokal melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi Produk Lokal;
- b. mendorong penggunaan produk lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan untuk membeli produk lokal;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisasi gaya hidup konsumtif;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha produk lokal;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan

- produk lokal untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk lokal.

Pasal 21

Penggunaan produk lokal di lingkungan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Daerah, pegawai badan usaha milik Daerah, dan karyawan swasta wajib menggunakan Produk Lokal pada kegiatan aktivitas kerjanya;
- b. memberikan referensi atau prioritas kepada Produk Lokal dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah;
- c. memastikan ketersediaan informasi terkait dengan Produk Lokal yang tersedia kepada unit kerja pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa;
- d. pemberian *souvenir* atau cinderamata kepada tamu Negara atau tamu Daerah diupayakan memaksimalkan pemanfaatan Produk Lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah; dan
- e. Pemantauan secara berkala terhadap implementasi penggunaan Produk Lokal di lingkungan Pemerintah Daerah serta mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan perlindungan Produk Lokal.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta, dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga, dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak cipta atas karya

budaya yang berciri khas Daerah.

- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi, dan standardisasi bagi usaha Produk Lokal.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Perlindungan Produk Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah, pengampu, Pengusaha Produk Lokal, pelaku usaha

terkait lainnya, organisasi non-pemerintah serta masyarakat pemerhati.

- (3) Koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal
- (2) Ketetapan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan Produk Lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 27

Dalam rangka perlindungan Produk Lokal, seluruh pelaku usaha di Daerah wajib mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam

bentuk permodalan untuk memajukan pengembangan Produk Lokal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

ABDUL WAHAID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 104 / 20 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 2 00604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Produk lokal memainkan peran sentral dalam mencerminkan identitas suatu wilayah serta memberikan sumbangan yang berharga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menjadi wadah bagi ciri khas budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam barang, jasa, atau karya yang dihasilkan di suatu area. Lebih dari sekadar benda atau layanan, produk lokal menggambarkan warisan budaya yang terpelihara dan menjadi penanda identitas yang unik bagi suatu daerah atau komunitas. Di tengah arus globalisasi yang semakin mempengaruhi, produk lokal tetap mempertahankan keasliannya sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar global yang dinamis. Meski demikian, ragam produk lokal mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, tekstil, seni, hingga produk industri kecil dan menengah, senantiasa memelihara ciri khas dan mutu yang melekat pada identitas budaya wilayah masing-masing. Perlindungan dan pengembangan produk lokal menjadi fokus utama bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan inisiatif lokal. Dukungan ini meliputi berbagai kebijakan, promosi, pengembangan pasar, serta bantuan teknis guna memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan memelihara keberagaman budaya. Namun, pentingnya edukasi konsumen tidak boleh diabaikan, karena hal ini berperan dalam

meningkatkan apresiasi serta pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam produk lokal, sehingga memperkuat ikatan emosional antara produk dan identitas daerah.

Produk lokal juga memiliki peran strategis dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Dalam banyak kasus, produk lokal cenderung lebih ramah lingkungan karena sering kali menggunakan bahan baku lokal, teknik produksi tradisional yang berkelanjutan, dan seringkali memiliki siklus produksi yang lebih kecil. Selain itu, pengembangan produk lokal juga berkontribusi pada inklusi sosial, dengan memberdayakan komunitas lokal, membangun keterampilan, dan menciptakan kesempatan kerja di tingkat lokal. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, produk lokal bukan hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemeliharaan keberagaman budaya, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Perlindungan, pengembangan, dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai produk lokal menjadi elemen penting dalam menjaga kelestarian dan kemandirian suatu wilayah.

Produk lokal sering kali memiliki dimensi sosial yang kuat. Mereka tidak hanya mewakili identitas daerah, tetapi juga mengaitkan pelaku usaha lokal, seperti petani, pengrajin, seniman, dan komunitas kecil lainnya dengan pasar. Keterlibatan mereka dalam produksi produk lokal memperkuat jaringan sosial, membangun solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat komunitas. Selain itu, produk lokal sering dihasilkan dengan proses yang lebih transparan. Pelacakan bahan baku dan teknik produksi yang biasanya terbuka untuk diketahui oleh konsumen, memungkinkan mereka untuk menghargai nilai etis dan keberlanjutan dari produk yang dibeli. Dengan mempromosikan produk

lokal, baik secara lokal maupun internasional, masyarakat mendukung perekonomian lokal serta membantu mempertahankan keunikan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini memperkuat koneksi antara produsen, konsumen, dan lingkungan, menciptakan siklus yang harmonis dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

ASEAN Economic Community (AEC) 2016 adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Ada keterkaitan antara AEC dengan produk lokal terImplementasinya AEC bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota ASEAN, yang pada gilirannya dapat mendukung produk lokal agar dapat dengan lebih mudah bersaing di pasar regional yang lebih besar.

AEC juga membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pasar yang lebih luas. Produk lokal sering kali berasal dari UMKM, dan dengan adanya AEC, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas pasar mereka ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tidak hanya itu, AEC juga memberikan perhatian pada pelestarian budaya.

Produk lokal sering mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal suatu daerah, dan promosi produk lokal juga dapat membantu mempertahankan keunikan budaya di tengah arus globalisasi serta Implementasi AEC secara tidak langsung dapat memperkuat ekonomi lokal di negara-negara ASEAN. Dukungan kepada produk lokal dan pelaku usaha lokal menjadi penting dalam memanfaatkan potensi pasar yang lebih besar yang dihadirkan oleh AEC. Peningkatan Kesadaran Konsumen: AEC juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk-produk lokal dari negara-negara anggota ASEAN. Dengan terbukanya pasar, konsumen memiliki lebih banyak pilihan, dan

kesadaran akan pentingnya membeli produk lokal dapat ditingkatkan. Pengaruh AEC pada produk lokal terutama terlihat dalam kesempatan untuk memperluas pasar, meningkatkan akses ke negara-negara anggota ASEAN, dan meningkatkan kesadaran akan nilai produk lokal dalam lingkup regional yang lebih luas. Hal ini memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi lokal serta memelihara keunikan budaya suatu daerah di tengah dinamika pasar regional yang semakin terbuka.

Keterkaitan antara AEC dan produk lokal terlihat dari cara AEC membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang di pasar regional yang lebih luas, meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya membeli produk lokal, serta mempromosikan keunikan budaya dalam kerangka integrasi ekonomi. Implementasi AEC memberikan dorongan besar bagi produk lokal di wilayah ASEAN untuk bersaing dan berkembang secara lebih efektif dalam pasar yang lebih luas.

Produk lokal tidak hanya menjadi simbol identitas suatu wilayah, tetapi juga menandai keberagaman budaya, kearifan lokal, dan kreativitas yang merupakan warisan berharga. Dalam konteks pasar global yang terus berkembang, produk lokal memainkan peran penting dalam mempertahankan kekhasan dan keaslian sebuah daerah. Melalui perlindungan, dukungan, dan promosi yang tepat dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen, produk lokal dapat terus berkembang dan tetap relevan dalam dinamika pasar yang semakin luas. Dukungan ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga pada pemeliharaan identitas budaya yang memperkaya warisan kolektif suatu masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya membeli, mendukung, dan mempromosikan produk lokal adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan produk-produk yang menjadi identitas suatu daerah. Dengan demikian, produk

lokal bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi pelaku usaha lokal, tetapi juga merupakan jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan suatu budaya yang beragam, kreatif, dan bernilai tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Produk Lokal daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Republik Indonesia

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kemitraan” adalah adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan dan mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antar pelaku usaha Produk Lokal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pasar Rakyat adalah bentuk pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang secara langsung. Pasar ini sering kali diorganisir oleh pemerintah setempat atau masyarakat, dan dapat ditemukan di berbagai kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Toko Swalayan adalah bentuk ritel modern yang menyediakan berbagai produk sehari-hari dalam satu tempat. Toko ini menawarkan beragam barang, mulai dari makanan, minuman, produk kebersihan, barang rumah tangga, pakaian, hingga perlengkapan elektronik. Ciri khasnya adalah variasi produk yang luas dengan merek dan varian yang diatur rapi di rak atau bagian tertentu dalam toko. Layanan mandiri seperti kasir otomatis dan tata letak barang yang terorganisir membuat pengalaman belanja di toko swalayan lebih efisien.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Hak cipta” adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik untuk mengendalikan penggunaan karya kreatif yang telah dihasilkan. Ini mencakup berbagai karya intelektual seperti tulisan, lukisan, musik, film, software komputer, gambar, sketsa, dan karya seni lainnya. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut, mencegah orang lain untuk menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau menampilkan karya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Huruf b

Yang dimaksud “Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas suatu penemuan yang baru, berguna, dan dapat dipatenkan. Hak paten memberikan perlindungan kepada pemiliknya untuk mencegah orang lain dari membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor penemuan tersebut tanpa izin selama jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud “Merk” adalah tanda atau simbol tertentu

yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan atau produsen dengan yang lainnya. Merk dapat berupa nama, logo, kata-kata, simbol, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membedakan identitas suatu produk atau layanan dari yang lain.

Huruf d

Yang dimaksud “Indikasi Geografis” (IG) adalah tanda atau identifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki asal atau berasal dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki reputasi, karakteristik, atau kualitas yang terkait erat dengan tempat tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud “Desain industri” merujuk pada proses perencanaan, pengembangan, dan pembuatan produk yang memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan produksi massal. Desain industri mencakup berbagai produk konsumen, peralatan, perkakas, atau benda-benda sehari-hari yang dirancang dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna.

Huruf f

Yang dimaksud “Rahasia dagang” merujuk pada informasi komersial, teknis, atau bisnis yang bernilai dan dirahasiakan oleh suatu perusahaan atau individu. Informasi tersebut dapat mencakup formula, proses produksi, metode, desain, algoritma, data, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar dan jika terungkap dapat merugikan pemiliknya.

Huruf g

Yang dimaksud “Desain tata letak” merujuk pada

perencanaan dan pengaturan fisik dari suatu ruang, fasilitas, atau lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang, aliran kerja, atau fungsionalitas. Ini dapat mencakup berbagai skenario, seperti tata letak pabrik, kantor, ruang ritel, atau bahkan desain pada tingkat yang lebih besar seperti tata letak kota atau kawasan industri.

Yang dimaksud “Sirkuit terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2367